



MAUDY MANOPPO, SH., SpN.

NOTARIS

SK MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR : C-217.HT.03.01-Th.2002 Tanggal 18 Maret 2002

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (P.P.A.T.)

SK KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR : 3-XA-2003 Tanggal 27 Pebruari 2003

NOTARIS PEMBUAT AKTA KOPERASI

SK MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 86 / KEP / M. KUKM / IX / 2005 Tanggal 23 September 2005

KOTA MANADO

JALAN DIPONEGORO 7 NO. 59
TELP. / FAX (0431) 858309, 870158
MANADO

SALINAN

AKTA

: PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
YAYASAN DHARMA BHAKTI INDONESIA TOMOHON

NOMOR : 05.-

TANGGAL : 18 MARET 2022.

MAUDY MANOPPO, SH. SpN
JL. DIPONEGORO 7 NO. 59
MANADO

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

YAYASAN DHARMA BHAKTI INDONESIA TOMOHON

Nomor : 05.-

- Pada hari ini, Jumat, tanggal 18-03-2022 (enambelas Maret ----
duaribu duapuluh dua), pukul 13.55 Wita (tigabelas titik lima---
puluh lima) Waktu Indonesia Bagian Tengah. -----
- Menghadap kepada saya, MAUDY MANOPPO, Sarjana Hukum, Spesialis-
Notariat, Notaris di kota Manado, dengan dihadiri oleh saksi- ---
saksi yang saya Notaris kenal, dan yang akan disebutkan pada ----
bagian akhir akta ini : -----
- Nona FELICIA FEBRINA AOTAMA, lahir di Manado, pada tanggal ----
08-02-1991 (delapan Pebruari seribu sembilanratus sembilanpuluh-
satu), pelajar/mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Ismaya II -
Blok U-11/03, RT/RW. 001/016, Kelurahan Pondok Benda, Kecamatan-
Pamulang, Kota Tangerang Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk-
Kota Tangerang Selatan Nomor 3674064802910003, telah -----
diperlihatkan kepada saya, Notaris, dan untuk sementara berada -
di Kota Manado, -----
- yang dalam kedudukannya selaku Ketua Badan Pembina Yayasan. --
- Menurut keterangannya penghadap dalam jabatan/kedudukannya ---
selaku Ketua Badan Pembina dari Yayasan yang akan disebut, ----
bertindak berdasarkan kekuatan kuasa yang termektub dalam -----
Notulen Berita Acara Rapat Yayasan Dharma Bhakti Indonesia ----
Tomohon tertanggal 19-03-2021 (sembilanbelas Maret duaribu ----
duapuluh satu), dan dari surat mana sebush fotocopy disamakan---
sesuai dengan aslinya oleh saya, Notaris, tertanggal hari ini---
yang bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta ini, dari ---
dan oleh karena itu sah bertindak mewakili demikian untuk -----
dan atas nama YAYASAN DHARMA BHAKTI INDONESIA TOMOHON,-----



MAUDY MANOPPO, SH. SpN
JL. DIPONEGORO 7 NO. 59
MANADO

Manado, dan telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum ---

Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal -----

16-12-2013 (enambelas Desember duaribu tigabelas) Nomor -----

AHU-AH.01.06-1228; -----

- akta tertanggal 27-05-2016 (duapuluh tujuh Mei duaribu enam--
belas), Nomor 20 (duapuluh), yang dibuat dihadapan saya, -----

Notaris di Kota Manado, dan telah mendapat surat -----

pemberitahuan dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia ---

Republik Indonesia, tertanggal 01-06-2016 (kosong satu Juni---
duaribu enambelas), Nomor AHU-AH.01.06-0002469.-----

- (-Para) penghadap kesemuanya Warganegara Indonesia. -----

- (-Para) penghadap saya, Notaris, kenal. -----

Penghadap tetap bertindak dalam jabatan/kedudukannya sebagaimana-
tersebut diatas, dengan ini terlebih dahulu menerangkan : -----

- bahwa pada hari Jumat, tertanggal 19-03-2021 (sembilanbelas-----

Maret duaribu duapuluh satu), bertempat di Kampus Universitas---

Sariputra Indonesia Tomohon Yayasan Dharma Bhakti Indonesia---

Tomohon, beralamat di Kelurahan Kakaskasen II (dua), -----

Lingkungan IX (sembilan), Kecamatan Tomohon Utara, Kota-----

Tomohon, yang dimulai pukul 15.50 Wita (limesabelas titik lima---

puluh) Waktu Indonesia Bagian Tengah, telah disdakan Rapat-----

Pembina, yang dihadiri Pengurus dan Pengawas Yayasan Dharma ---

Bhakti Indonesia Tomohon;-----

-Bahwa untuk menyelenggarakan Rapat ini, Badan Pembina telah ---

mengirimkan Surat Undangan Rapat baik kepada anggota Badan -----

Pembina lainnya, maupun kepada anggota Badan Pengurus dan -----

anggota Badan Pengawas Yayasan;-----

-Bahwa menyimpang dari ketentuan anggaran dasar Yayasan, -----

para peserta Rapat tanpa mengurangi rasa hormat kepada -----

Ketua Badan Pembina, dengan suara bulat telah menunjuk-----

penghadap nona FELICIA FEBRINA AOTAMA dalam kedudukannya -----

selaku Ketua Badan Pembina untuk memimpin Rapat ini; -----

- bahwa dalam Rapat tersebut telah hadir/diwakili oleh 2/3 (dua---

per tiga) dari jumlah anggota pembina Yayasan, yang turut pula--

dihadiri oleh Badan Pengurus dan Badan Pengawas Yayasan -----

Dharma Bhakti Indonesia Tomohon, sehingga dengan demikian -----

korum sebagaimana yang disyaratkan dalam pasal 11 anggaran -----

dasar Yayasan telah tercapai dan oleh karena itu Rapat dapat---

mengambil keputusan yang sah dan mengikat, yaitu: -----

1. Tuan JIMMY TANZEL, lahir di Gorontalo, pada tanggal -----

14-03-1948 (empatbelas Maret seribu sembilanratus empatpuluh-

delapan), wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Manado, ----

Kelurahan Singkil Dua, Lingkungan IV (empat), Kecamatan-----

Singkil, pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Sulawesi-----

Utara Nomor 7171031403480001, yang berlaku seumur hidup, ---

telah diperlihatkan kepada saya, Notaris;-----

-yang dalam kedudukannya selaku anggota Badan Pembina-----

Yayasan. -----

2. Tuan MERDY GIROTH, lahir di Tondano, pada tanggal -----

16-03-1970 (enam belas Maret seribu sembilanratus tujuh-----

puluh), karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota -----

Jakarta Barat, Jalan Kramat VII (tujuh), Nomor 29 (duapuluh-

sembilan), Kelurahan Kenari, Kecamatan Senen, pemegang-----

Kartu Tanda Penduduk DKI Jakarta, Nomor 7102181603700001, ---

yang berlaku seumur hidup, telah diperlihatkan kepada -----

saya, Notaris;-----

- yang dalam kedudukannya selaku anggota Badan Pembina-----

Yayasan. -----

3. Tuan RICKY AOTAMA, lahir di Manado, pada tanggal -----
25-12-1960 (duapuluh lima Desember seribu sembilanratus -----
enampuluh), karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota -----
Jakarta Selatan, Jalan Hang Lekir II/1, Kelurahan Gunung, ---
Kecamatan Kebayoran Baru, pemegang Kartu Tanda Penduduk-----
Provinsi DKI Jakarta Nomor 3174062512600004, telah-----
diperlihatkan kepada saya, Notaris;-----
- yang dalam kedudukannya selaku anggota Badan Pembina-----
Yayasan. -----
4. Nyonya Hajja TJENNY RUNTUWENE, lahir di Manado, pada -----
tanggal 24-10-1960 (duapuluh empat Oktober seribu -----
sembilanratus enampuluh), mengurus rumah tangga, bertempat---
tinggal di Kota Balikpapan, Jalan Blora I (satu) Nomor 32----
(tigepuluh dua), Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan -----
Balikpapan Kota, pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi-----
Kalimantan Timur, Nomor 6471056410600005, yang berlaku-----
seumur hidup, telah diperlihatkan kepada saya, Notaris;-----
- yang dalam kedudukannya selaku anggota Badan Pembina-----
Yayasan. -----
5. Nyonya SRI TARJU HARINI, lahir di Surakarta, pada tanggal ---
03-02-1939 (tiga Pebruari seribu sembilanratus tigapuluh ---
sembilan), swasta, bertempat tinggal di Kota Manado, Jalan --
Dr. Sutomo, Kelurahan Pinaesean, Lingkungan II, Kecamatan ---
Wenang, -----
- yang dalam kedudukannya selaku anggota Badan Pembina-----
Yayasan. -----
6. Nyonya KIE NIO RUNTUWENE, lahir di Manado, pada tanggal -----
18-12-1965 (delapanbelas Desember seribu sembilanratus -----
enampuluh lima), karyawan swasta, bertempat tinggal di -----

Kota Tomohon, Kelurahan Kamasi, Lingkungan VI (enam),
Kecamatan Tomohon Tengah, pemegang Kartu Tanda Penduduk-----
Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7173035812650003, yang -----
berlaku seumur hidup, telah diperlihatkan kepada saya,-----
Notaris;-----
- yang dalam kedudukannya selaku Ketua Badan Pengurus -----
Yayasan. -----

7. Tuan DIRK PETRUS PALIT, lahir di Tomohon, pada tanggal -----
31-12-1950 (tigapuluh satu Desember seribu sembilanratus-----
limapuluh), pensiunan, bertempat tinggal di Kota Tomohon,-----
Kelurahan Kakaskasen Satu, Lingkungan III (tiga), Kecamatan-----
Tomohon Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi-----
Sulawesi Utara Nomor 7173033112500001, yang berlaku -----
seumur hidup, telah diperlihatkan kepada saya, Notaris;-----
- yang dalam kedudukannya selaku Sekretaris Badan Pengurus-----
Yayasan. -----

8. Nona PRISKA SHIRTY THELMA MAWUNTU, lahir di Tomohon, pada ---
tanggal 30-10-1990 (tigapuluh Oktober seribu sembilanratus
sembilanpuluh), dosen, bertempat tinggal di Kota Tomohon, ---
Kelurahan Walian, Lingkungan II (dua), Kecamatan Tomohon ----
Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Sulawesi ----
Utara Nomor 7102027010900001, yang berlaku seumur hidup, ----
telah diperlihatkan kepada saya, Notaris; -----
- yang dalam kedudukannya selaku Bendahara Umum Badan -----
Pengurus Yayasan. -----

9. Nyonya **THREISYE TANGKEY RUNTUWENE**, lahir di Manado, pada ---
tanggal 26-10-1963 (duapuluh enam Oktober seribu -----
sembilanratus enampuluh tiga), wiraswasta, bertempat tinggal-
di Kota Manado, Kelurahan Lawangirung, Lingkungan VI -----

MAUDY MANOPPO, SH. SpN
JL. DIPONEGORO 7 NO. 59
MANADO

(enam), Kecamatan Wenang, pemegang Kartu Tanda Penduduk-----

Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7171046610630002, yang -----

berlaku seumur hidup, telah diperlihatkan kepada saya,-----

Notaris;-----

yang dalam kedudukannya selaku Bendahara Badan Pengurus-----

Yayasan.-----

10. Tuan REYNALDO CHRISTIAN AOTAMA, lahir di Manado, pada -----

tanggal 03-12-1988 (tiga Desember seribu sembilanratus-----

delapanpuluh delapan), dosen, bertempat tinggal di Kota-----

Tomohon, Kelurahan Kakaskasen Dua, Lingkungan XIII (tiga-----

belas), Kecamatan Tomohon Utara, pemegang Kartu Tanda -----

Penduduk Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3674060312880002,-----

yang berlaku seumur hidup, telah diperlihatkan kepada -----

saya, Notaris;-----

yang dalam kedudukannya selaku Ketua Badan Pengawas-----

Yayasan.-----

11. Tuan DENNY TANGKEY RUNTUWENE, lahir di Manado, pada -----

tanggal 18-12-1965 (delapanbelas Desember seribu-----

sembilanratus enempuluh lima), karyawan swasta, bertempat-----

tinggal di Kota Manado, Kelurahan Lewangirung, Lingkungan-----

VI (enam), Kecamatan Wenang, pemegang Kartu Tanda Penduduk--

Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7171041812650003, yang -----

berlaku seumur hidup, telah diperlihatkan kepada saya,-----

Notaris;-----

yang dalam kedudukannya selaku anggota Badan Pengawas-----

Yayasan.-----

12. Tuan GUNTUR HANAPU, lahir di Abepura, pada tanggal -----

09-04-1977 (kosong sembilan April seribu sembilanratus-----

tujuhpujuh tujuh), karyawan swasta, bertempat tinggal-----

di Kota Bitung, Kelurahan Sagerat, Lingkungan III (tiga),
Kecamatan Matuari, pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi
Sulawesi Utara Nomor 7172050904770002, yang berlaku seumur
hidup, telah diperlihatkan kepada saya, Notaris;

Demikian berdasarkan Daftar Hadir Rapat Pembina, Pengurus dan
Pengawas Yayasan Dharma Bhakti Indonesia Tomohon tertanggal
19-03-2021 (sembilanbelas Maret duaribu duapuluh satu),
yang dibuat dan ditandatangani secara terpisah, akan tetapi
merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan
Notulen Berita Acara Rapat tersebut diatas;

- bahwa dari rapat tersebut telah dibuat suatu Notulen BERITA
ACARA RAPAT YAYASAN DHARMA BHAKTI INDONESIA TOMOHON tertanggal
19-03-2021 (sembilanbelas Maret duaribu duapuluh satu) tersebut
didas;

- bahwa dalam rapat itu penghadap telah diberi kuasa oleh rapat
untuk menyatakan keputusan-keputusan yang telah diambil
dalam rapat tersebut, dalam suatu akta yang dibuat dihadapan
Notaris, hal mana hendak dilaksanakan oleh penghadap dalam
akta ini;

- bahwa rapat tersebut telah diberikan undangan rapat sebanyak
3 (tiga) kali yaitu :

a. undangan rapat pertama tertanggal 17-02-2021 (tujuhbelas
Pebruari duaribu duapuluh satu), yang untuk pelaksanaan
rapatnya akan diadakan pada tanggal 25-02-2021 (duapuluh
lima Pebruari duaribu duapuluh satu), tapi tidak dapat
mengambil keputusan karena tidak kurom.

b. undangan rapat kedua tertanggal 02-03-2021 (kosong dua
Maret duaribu duapuluh satu), yang untuk pelaksanaan
rapatnya akan diadakan pada tanggal 17-03-2021 (tujuhbelas--

Maret duaribu duapuluh satu), tapi tidak dapat mengambil
keputusan karena tidak kurom.

c. undangan ketiga tertanggal 17-03-2021 (tujuhbelas Maret
duaribu duapuluh satu), yang untuk pelaksanaan rapatnya
akan diadakan pada tanggal 19-03-2021 (sembilanbelas Maret --
Maret duaribu duapuluh satu), yang menurut undang-undang
sudah kurom, dengan keputusan rapat adalah :

1. Persetujuan perubahan Badan Pembina, Badan Pengurus dan
Badan Pengawas.

- Badan Pembina :

Ketua : FELICIA FEBRINA AOTAMA

Anggota : JIMMY TANZEL

MERDY GIROTH

Hajja TJENNY RUNTUWENE

FIANNY BAYAK SUPIT

SRI TARJU HARINI.

- Badan Pengurus :

Ketua : KIE NIO RUNTUWENE

Sekretaris : DIRK PETRUS PALIT

Bendahara Umum : REYNALDO CHRISTIAN AOTAMA

Bendahara : THREISYE TANGKEY RUNTUWENE

- Badan Pengawas :

Ketua : DENNY TANGKEY RUNTUWENE

Anggota : GUNTUR HANAPU

2. Persetujuan penggantian anggota Badan Pembina FIANNY

BAYAK SUPIT, yang telah meninggal dunia, pada tanggal

16-12-2020 (enambelas Desember duaribu duapuluh) di

Tangerang Selatan (Ciputat), dengan surat keterangan

Kematian dari Rumah Sakit Sari Asih, Nomor LXII/XII/

- Sehubungan dengan hal-hal yang telah diterangkan diatas, maka sekarang penghadap nona FELICIA FEBRINA AOTAMA, tetap bertindak selaku kuasa sebagaimana tersebut, dengan ini menyatakan bahwa dalam Rapat yang dimaksud diatas, dengan suara bulat menyetujui dan memutuskan sebagai berikut :

1. Menyetujui Perubahan Badan Pembina, Badan Pengurus dan

Badan Pengawas.

- Badan Pembina

Ketua : FELICIA FEBRINA AOTAMA

Anggota : JIMMY TANZEL

MERDY GIROTH

RICKY AOTAMA

Hajja TJENNY RUNTUWENE

SRI TARJU HARINI.

- Badan Pengurus

Ketua : KIE NIO RUNTUWENE

Sekretaris : DIRK PETRUS PALIT

Bendahara Umum : PRISKA SHIRTY THELMA MAWUNTU

Bendahara : THREISYE TANGKEY RUNTUWENE

- Badan Pengawas

Ketua : REYNALDO CHRISTIAN AOTAMA

Anggota : DENNY TANGKEY RUNTUWENE

GUNTUR HANAPU

2. Menyetujui penggantian anggota Badan Pembina FIANNY

BAYAK SUPIT, yang telah meninggal dunia, pada tanggal 16-12-2020 (enambelas Desember duaribu duapuluh) di Tangerang Selatan (Ciputat), dengan surat keterangan Kematian dari Rumah Sakit Seri Asih, Nomor LXII/XII/

- Sehubungan dengan hal-hal yang telah diterangkan diatas, maka sekarang penghadap nona FELICIA FEBRINA AOTAMA, tetap bertindak selaku kuasa sebagaimana tersebut, dengan ini menyatakan bahwa dalam Rapat yang dimaksud diatas, dengan suara bulat menyetujui dan memutuskan sebagai berikut :

1. Menyetujui Perubahan Badan Pembina, Badan Pengurus dan

Badan Pengawas.

- Badan Pembina

Ketua : FELICIA FEBRINA AOTAMA

Anggota : JIMMY TANZEL

MERDY GIROTH

RICKY AOTAMA

Hajja TJENNY RUNTUWENE

SRI TARJU HARINI.

- Badan Pengurus

Ketua : KIE NIO RUNTUWENE

Sekretaris : DIRK PETRUS PALIT

Bendahara Umum : PRISKA SHIRTY THELMA MAWUNTU

Bendahara : THREISYE TANGKEY RUNTUWENE

- Badan Pengawas

Ketua : REYNALDO CHRISTIAN AOTAMA

Anggota : DENNY TANGKEY RUNTUWENE

GUNTUR HANAPU

2. Menyetujui penggantian anggota Badan Pembina FIANNY

BAYAK SUPIT, yang telah meninggal dunia, pada tanggal 16-12-2020 (enambelas Desember duaribu duapuluh) di Tangerang Selatan (Ciputat), dengan surat keterangan Kematian dari Rumah Sakit Seri Asih, Nomor LXII/XII/

1. Nyonya ELYWATI WADIRAN, bertempat tinggal di Manado,-----

Kelurahan Tanjung Batu, Lingkungan II, Kecamatan Wanea.-----

2. Nona WULAN TASYA NURHAMIDIN, bertempat tinggal di -----

Manado, Kelurahan Benjer, Lingkungan III, Kecamatan-----

Tikala.-----

- Keduanya-duanya pegawai kantor notaris, sebagai-----

saksi-saksi.-----

- Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini dihadapan -----

para penghadap dan para saksi tersebut, maka segera -----

para penghadap, para saksi dan saya, Notaris,-----

menandatangani akta ini.-----

- Dibuat dengan tanpa perubahan.-----

Minuta akta ini telah ditandatangani

dengan sempurna.-----

Diberikan sebagai S A L I N A N. ---



MAUDY MANOPPO, SH., SpN)

SALINAN

KEMUTUSAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL,
REPUBLIC INDONESIA

Nomor: P/000/1999

Tenaga

PENDIRIAN UNIVERSITAS SARI PUTRA INDONESIA DI TOKOH
DAN PEMERIKSAAN STATUS TERDAFTAR KEPADA 13 (TIGA BELAS) PROGRAM STUDI
UNTUK JENJANG PENDIDIKAN PROGRAM S1 DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS SARI PUTRA INDONESIA TOKOH DI TOKOH

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa Pemerintah melakukan pengakuan atas penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam rangka pembinaan dan perkembangan perguruan tinggi swasta;

b. bahwa berdasarkan dengan itu, telah diadakan penilaian terhadap pendirian Universitas Sari Putra Indonesia Tokoh di Tokoh dan pemberian status Terdaftar kepada 13 (tiga belas) Program Studi untuk jenjang pendidikan program S1 di lingkungan Universitas Sari Putra Indonesia Tokoh di Tokoh yang diselenggarakan oleh Yayasan Dharma Bhakti Indonesia di Manado.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999;

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :

- a. Nomor 135 Tahun 1999;
- b. Nomor 85/H Tahun 1999;
- c. Nomor 335/H Tahun 1999;

4. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 39 Tahun 1964 tanggal 4 Mei 1964;

5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

- a. Nomor 0222c/O/1980 tanggal 11 September 1980, dengan perubahan dan tambahan;
- b. Nomor 097/O/1981 tanggal 24 Februari 1981;
- c. Nomor 0211/U/1982 tanggal 26 Juni 1982;
- d. Nomor 0336/O/1984 tanggal 9 Agustus 1984;
- e. Nomor 020/U/1985 tanggal 15 Januari 1985;
- f. Nomor 0135/O/1990 tanggal 15 Maret 1990;
- g. Nomor 0300/O/1992 tanggal 7 Juli 1992;
- h. Nomor 0349/O/1992 tanggal 24 Agustus 1992;
- i. Nomor 036/U/1993 tanggal 9 Februari 1993;
- j. Nomor 056/U/1994 tanggal 19 Maret 1994;
- k. Nomor 222/U/1998 tanggal 7 September 1998;

Memperhatikan :

- Memperhatikan : 1. Rekomendasi Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) Wilayah IX Ujung Pandang Nomor : 1146a/009/KL/1999 tanggal 7 April 1999
2. Hasil penilaian Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada bulan Desember 1999.

K E M U T U S K A N

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan ijin pendirian Universitas Sari Putra Indonesia Tomohon di Tomohon yang diselenggarakan oleh Yayasan Dharma Bhakti Indonesia di Manado.
- Kedua : Memberikan status Terdaftar kepada 13 (tiga belas) program studi yang terdiri dari :
1. Program Studi Agronomi; ✓
 2. Program Studi Sosial Ekonomi dan Pertanian (Agrobisnis); ✓
 3. Program Studi Teknologi Hasil Pertanian; ✓
 4. Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan; ✓
 5. Program Studi Budidaya Perairan; ✓
 6. Program Studi Teknik Sipil; ✓
 7. Program Studi Arsitektur; ✓
 8. Program Studi Akuntansi; ✓
 9. Program Studi Ekonomi Pembangunan; ✓
 10. Program Studi Manajemen; ✓
 11. Program Studi Ilmu Komunikasi; ✓
 12. Program Studi Administrasi Niaga; ✓
 13. Program Studi Sosiologi; ✓
- untuk jenjang pendidikan program S1 di lingkungan Universitas Sari Putra Indonesia Tomohon di Tomohon yang diselenggarakan oleh Yayasan Dharma Bhakti Indonesia di Manado.
- Ketiga : a. Untuk mendapat ijazah negara para mahasiswa program studi pada diktum "Pertama" diwajibkan menempuh ujian negara sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 020/U/1986 tanggal 15 Januari 1986 tentang Ujian Negara Bagi Mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta;
- b. Ijazah negara program studi sebagaimana tersebut pada diktum "Pertama" harus didaftarkan kepada dan ditandatangan oleh Koordinator Kopertis Wilayah IX di Ujung Pandang.
- Keempat : Setelah Keputusan ini ditetapkan, apabila Koordinator Kopertis Wilayah setempat menilai ternyata bahwa program studi sebagaimana tersebut pada diktum "Pertama" tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 222/U/1988 tanggal 7 September 1988 maka pemberian status Terdaftar tersebut akan dicabut sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun berakhir.

Kelima :

- Kelima : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadok perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal : 5 Desember 1991

A.n.b. MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Ttd.

SATRYO SOEMANTRI BROJONEGORO
NIP. 130889802

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Pendidikan Nasional;
2. Sekretaris Jenderal Depdiknas;
3. Inspektur Jenderal Depdiknas;
4. Kepala Balitbang Depdiknas;
5. Koordinator Kopertis Wilayah IX di Ujung Pandang;
6. Pimpinan Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

Disalin sesuai dengan aslinya
Sekretariat Ditjen Pendidikan Tinggi,
Departemen Pendidikan Nasional,
a.n. Kepala Bagian Tataaksana
Kasubag. Perundang-undangan



MENGESAHKAN

Salinan/Photo Copy sesuai aslinya

No. : 047/LL16/KP/2022
Gorontalo : 22 Agustus 2022
Kepala Bagian Umum

Drs. Irwan Halid, M.Si
NIP. 196812211989011002



PEMERINTAH KOTA TOMOHON
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
Jalan Lingkar Timur Talete II Komplek Pasar Bunga
Email : dkukm@tomohon.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH
KOTA TOMOHON

NOMOR: 21 /KEP/D-KUKM/1.1/VI/2023

TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA INKUBATOR BISNIS (UNSRIT)

KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH
KOTA TOMOHON

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pembinaan dan Pengembangan terhadap usaha mikro kecil, maka perlu di bentuk Lembaga Inkubator Bisnis di lingkungan Dinas Koperasi dan UKM Kota Tomohon.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Koperasi dan UKM kota Tomohon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undan-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 07 tahun 2021 tentang Kemudahan Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 07 tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
7. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 24 tahun 2015, tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Inkubator Wirausaha.

MEMUTUSKAN :

- KESATU : Membentuk Lembaga Inkubator Bisnis Kota Tomohon.
- KEDUA : Lembaga Inkubator Bisnis kota Tomohon sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu bertujuan untuk :
- a. Penyelenggara Inkubasi;
 - b. Menciptakan Usaha Baru;
 - c. Fasilitasi Layanan Legalitas dan Perijinan;
 - d. Meningkatkan nilai tambah melalui penguatan dan pengembangan kualitas usaha mikro, kecil dan menengah agar mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi;
 - e. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia pelaku usaha dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan pengetahuan dan teknologi;
- KETIGA : Penyelenggaraan Inkubasi dapat dilakukan melalui sinergi antara kementerian/lembaga, pemerintah, swasta dan masyarakat.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Inkubator yang dibentuk dalam hal Inkubator yang berada di Universitas Sariputra Indonesi Tomohon.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Kota Tomohon
Pada tanggal 26 Juni 2023**


Kepala Dinas

Ir. NOVA SISKI ROMPAS
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.196608281994032009

**LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI USAHA
KECIL DAN MENENGAH DAERAH KOTA TOMOHON
NOMOR 21 /Kep/DKUKM/1.1/VI/2023
TENTANG
SUSUNAN PENGURUS KELEMBGAGAAAN INKUBATOR BISNIS
UNSRIT.**

No.	Nama	Jabatan Dalam Kelembagaan Inkubator Bisnis : UNSRIT Kota Tomohon
1.	Angela A. Adam, SE, MM	KETUA
2.	Githa Rumambi, SE, MM	MANAJER
3.	Tirsa Saruan, S.PD, M.PD	STAF PENGELOLA
4.	Nadya Kamasi, S.PD, M.PD	Asisten Manajer Program Inkubasi
5.	Priska mawuntu, SE, MBA	Asisten Manajer Fasilitasi Pendanaan
6.	Nindy Sepang, S.PD, M.PD	Asisten Manajer Pengembangan, Jejaring dan kerjasama
7.	Felicia F. Aotama, S.I.KOM, M.I.KOM	Asisten manajer Komersialisasi Produk
8.	Jolie Ponamon, MSN, RN	Pendamping tenant
9.	Kartini Tungka, S.KEP, M.KEP	Pendamping tenant

KEPALA DINAS,



**Ir. NOVA SISKI ROMPAS
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 196608281994032009**